



P U T U S A N

Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“ Pemohon I ”**.

Pemohon II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“ Pemohon II ”**.

M E L A W A N

Termohon, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“ Termohon ”**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 04 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 04 November 2014, dengan perbaikan secara lisan di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon menikah pada tanggal 18 September 1971, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 151/23/9/1971 di Kecamatan Taliwang tanggal 18 September 1971 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 2.1. (P) umur 41 tahun ;
 - 2.2. (P) umur 39 tahun ;
 - 2.3. (P) umur 35 tahun ;
 - 2.4. (L) 31 tahun ;
3. Bahwa Pemohon I dengan Termohon tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang berwakil kepada Wakil I, dihadapan saksi-saksi : Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), meskipun pernikahan tersebut awalnya tidak diketahui oleh Termohon, akan tetapi kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian baru Termohon mengetahuinya dengan menunjukkan sikap baik dan damai dengan para Pemohon sehingga sejak saat itu sampai sekarang hubungan Termohon dengan Pemohon II sangat akrab sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan karena ketidaktahuan mengenai Izin berpoligami ;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Termohon memperoleh harta berupa :
 - 6.1. 1 (satu) buah bangunan Gedung Graha Sudirman, penggilingan padi dan Rumah Kost 9 kamar dibangun di atas tanah pekarangan seluas \pm 1 Ha. yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Banjar ;
 - Sebelah Barat dengan Rumah;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Sultan Syahrir;
 - Sebelah Timur dengan Rumah Kamal;
 - 6.2. 1 (satu) buah penggilingan padi dibangun di atas tanah seluas \pm 50 are terletak di Desa Rempe Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara dengan Kebun.
 - Sebelah Barat dengan Tanah.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur dengan Tanah.
 - 6.3. 1 (satu) buah mobil Pick Up L. 300; dengan Nomor Polisi DK. 9752 AH An. H. SUDIRMAN.
 - 6.4. 1 (satu) buah Mobil Panther Izusu dengan Nomor Polisi EA 1014 H An. H. SUDIRMAN.
 - 6.5. 2 (dua) buah Ruko ukuran masing-masing 7 x 30 M dibangun di atas tanah pekarangan seluas \pm 10 are yang terletak di Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dengan rumah.
- Sebelah Selatan dengan rumah.
- Sebelah Timur dengan rumah.

7. Bahwa Pemohon I pada saat pernikahan berstatus beristeri dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun serta selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

7.1. (L) umur 25 tahun;

7.2. (P) umur 21 tahun;

8. Bahwa Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I (beserta anak-anak karena Pemohon I bekerja swasta sebagai Pedagang di Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dengan perincian bahwa untuk Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan untuk Pemohon II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

9. Bahwa antara Pemohon II dengan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan sehingga bagi Pemohon I tidak ada halangan untuk menikahi keduanya dalam satu masa ;

10. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I telah mengatur jadwal bergilir dengan baik dan tidak ada keberatan dari Termohon maupun Pemohon II ;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahan tidak memperoleh harta ;

12. Bahwa pernikahan kedua Pemohon I tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat;

13. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Poligami ini dalam rangka kepastian hukum perkawinan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Menetapkan bahwa harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) buah bangunan Gedung Graha Sudirman, penggilingan padi dan Rumah Kost 9 kamar dibangun di atas tanah pekarangan seluas \pm 1 Ha. yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Banjar ;
 - Sebelah Barat dengan Rumah;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Sultan Syahrir;
 - Sebelah Timur dengan Rumah;
 - 3.2. 1 (satu) buah penggilingan padi dibangun di atas tanah seluas \pm 50 are terletak di Desa Rempe Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara dengan Kebun.
 - Sebelah Barat dengan Tanah.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur dengan Tanah.
 - 3.3. 1 (satu) buah mobil Pick Up L. 300 dengan Nomor Polisi DK. 9752 AH An. H. SUDIRMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. 1 (satu) buah Mobil Panther Izusu dengan Nomor Polisi EA 1014 H An. H. SUDIRMAN.

3.5. 2 (dua) buah Ruko ukuran masing-masing 7 x 30 M dibangun di atas tanah pekarangan seluas \pm 10 are yang terletak di Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dengan rumah.
- Sebelah Selatan dengan rumah.
- Sebelah Timur dengan rumah.

4. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap berkeinginan untuk mensahkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan dan tambahan secara lisan di persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Termohon adalah isteri sah dari Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Benar bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dalam posita angka 6, termasuk tambahan harta bersama yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon oleh Majelis Hakim ;
4. Benar Pemohon I telah menikahi Pemohon II pada tahun 1988, walau awalnya Termohon tidak mengetahuinya, tapi kurang lebih sebulan kemudian baru Termohon mengetahuinya dan Termohon tidak pernah ribut soal perkawinan mereka dan benar pula selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak.
5. Benar antara Termohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan lain, begitupun antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan kerabat semenda yang dapat menghalangi perkawinan mereka.

6. Benar Pemohon I telah membagi penghasilannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon II ;
7. Benar Pemohon I telah mengatur jadwal bergilirnya dengan baik dan Termohon tidak keberatan dengan jadwal bergilir yang telah dilakukan oleh Pemohon I tersebut.
8. Benar hubungan antara Termohon dengan Pemohon II sangatlah akrab dan bahkan Pemohon II kadang-kadang bermalam ditempat tinggal Termohon dengan Pemohon I dan bahkan Pemohon II yang merawat Termohon ketika Termohon sakit, begitupun anak-anaknya Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah Termohon.



9. Benar Pemohon I memiliki kemampuan lahir dan bathin terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
10. Benar Termohon pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Untuk Dimadu tanpa dipaksa, ditekan ataupun diancam oleh pihak manapun, termasuk Pemohon I sendiri.
11. Termohon tidak keberatan atas pernikahan dan pengesahan nikah para Pemohon tersebut karena semuanya telah terjadi demi kebaikan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, para Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I dengan Nomor : 5207021411460001 tanggal 16 Desember 2012, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II dengan Nomor : 5207037112710020 tanggal 06 Desember 2012, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
 3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/23/9/1971 tanggal 18 September 1971, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
 4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/XI/2013 tanggal 26 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diberi tanda P.4;
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon tanpa Nomor, tanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda P.5.
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Pemohon II tanpa Nomor, tanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda P.6.
 7. Asli Surat Keterangan Siap Berlaku Adil dari Pemohon I tanpa Nomor, tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P.7.
 8. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan dari Pemohon I yang diketahui oleh Lurah Kuang, tanpa Nomor, tanggal 3 November 2014, diberi tanda P.8;
 9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Perbulan An. Pemohon I tanpa Nomor, tanggal 3 November 2014, diberi tanda P.9;
- Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama : saksi I dan Saksi II, saksi-saksi mana dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan Pemohon I dan Termohon sebagai suami isteri sah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 4 orang ;
- Para saksi juga kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh para saksi sendiri, maharnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon pada saat itu tidak diketahui oleh Termohon, akan tetapi kurang lebih sebulan kemudian akhirnya diketahui juga oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, malahan hubungan Termohon dengan Pemohon II sangat akrab sekali sampai-sampai Pemohon II bermalam di rumah Termohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun hingga dikaruniai anak 2 orang dan selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik diluar maupun di depan Pengadilan ;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena ketiganya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I statusnya beristeri yang berumur \pm 41 tahun, sedangkan Pemohon II statusnya Perawan yang berumur \pm 17 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat karena para Pemohon tidak mengetahui aturan poligami pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap harta bersama Pemohon I dengan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014, dilokasi telah ditemukan fakta bahwa harta bersama Pemohon I dengan Termohon adalah sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan serta para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi, meskipun perkara ini termasuk kategori perkara kontensius;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang, sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah, namun diproses secara kontensius dengan mendudukan isteri pertama Pemohon I sebagai Termohon adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan petunjuk Buku II Edisi Revisi tahun 2013 angka 3 halaman 144, sehingga para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atau legalitas hukum atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon dan sekaligus menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan para Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensahkan perkawinannya tersebut demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat dikonstatir pokok permasalahannya sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perkara ini dengan baik, tepat dan terarah adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Termohon sebagai suami isteri sah ?.
2. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II juga sebagai suami isteri yang menikah berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah)?.
3. Apakah para pihak dalam perkara ini tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ?.

Menimbang, bahwa dari ketiga rumusan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rumusan permasalahan angka 1 yaitu benarkah Pemohon I dengan Termohon sebagai suami isteri sah ?. Dalam hal ini meskipun para Pemohon dan Termohon telah mengakui sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara resmi menurut hukum negara, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyetakan Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menurut agama dan resmi menurut negara berdasarkan pengakuan para pihak, melainkan Majelis Hakim tetap membebani para Pemohon untuk membuktikannya, karena dalam hal yang menyangkut legalitas hukum tidak cukup dengan pengakuan para pihak itu sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa atau negara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan sah dan resmi antara Pemohon I dengan Termohon, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.3. (Fotokopi Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah), alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani serta di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 285 RBg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinilai telah mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap rumusan permasalahan angka 1 di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rumusan permasalahan angka 2 yakni adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum Islam, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.4. (Surat Keterangan Nikah) yang dibuat oleh Kepala Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana isi surat tersebut menerangkan bahwa para Pemohon benar-benar sebagai suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juli 1988, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II r dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), alat bukti mana memang bukanlah Akta Autentik yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.4. tersebut nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan ;

Menimbang, agar alat bukti P.4. dapat mencapai batas minimal pembuktian, maka harus di tambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti P.4. tersebut, para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) saksi yakni Saksi I dan Saksi II, dibawah sumpahnya secara terpisah para saksi telah memberikan kesaksian yang ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 307 RBg. yaitu mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan aqad nikah tersebut secara hukum Islam pada tanggal 4 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah 2 orang yaitu para saksi sendiri yang ditunjuk sebagai saksi nikah pada saat itu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang mendukung adanya perkawinan para Pemohon tersebut adalah dimana para Pemohon sejak aqad nikah tanggal 4 Juli 1988 sampai perkara ini diajukan, masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga ditengah-tengah kehidupan masyarakat tanpa ada sedikitpun gejolak atau reaksi negatif yang menunjukkan sebagai bentuk keberatan baik dari warga masyarakat maupun dari aparat pemerintah Desa setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran para Pemohon sebagai suami isteri telah diakui dan dibenarkan oleh warga masyarakat dan Pemerintah di Desa setempat, sehingga rumusan permasalahan angka 2 telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan permasalahan angka 3 apakah semua pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak memiliki hubungan hukum yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rumusan permasalahan angka 3 tersebut, disamping atas pengakuan para Pemohon sendiri di persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa antara Pemohon I dengan Termohon, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Termohon dengan Pemohon II tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi suatu pernikahan, sehingga permasalahan angka tiga pun telah terbukti tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yakni sebagai berikut :

1. Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sehingga memiliki bukti nikah ;
2. Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
3. Semua pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon ;
4. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas kehendak para Pemohon sendiri tanpa ada tekanan dan ancaman dari pihak manapun. Pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus beristeri dalam usia \pm 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia \pm 17 tahun ;
5. Termohon tidak keberatan atas pengesahan perkawinan para Pemohon karena hubungan antara Termohon dengan Pemohon II telah terjalin dengan baik dan sangat akrab ;
6. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan rukun dan damai di Desa Kelanir hingga dikaruniai 2 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga termasuk Termohon dan anak-anaknya yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan ;
8. Pemohon I telah mengatur jadwal bergilir dengan baik dan disetujui oleh Termohon dan Pemohon II;
9. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I statusnya mempunyai isteri, namun dalam hukum islam tidak ada larangan bagi laki-laki yang beristeri untuk melakukan perkawinan yang kedua atau ketiga atau keempat, yang terpenting selama perkawinan tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tetap sah hukumnya, meskipun awalnya tidak diketahui dan disetujui oleh Termohon, karena untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan dalam hukum Islam tidak ditentukan oleh adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Termohon atas pengesahan pernikahan para Pemohon sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon di persidangan, lalu didukung alat bukti P.5. dan P.6. yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon II tanpa ada unsur paksaan atau ancaman atau tekanan dari pihak manapun termasuk Pemohon I adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara ini benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki adanya legalitas hukum atau kepastian hukum yang jelas atas perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan berlangsung usia Pemohon I 41 tahun sedangkan usia Pemohon II 17 tahun, usia mana apabila dihubungkan dengan usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon pada saat itu benar-benar tidak melanggar batas minimal usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan ditambah oleh keterangan para saksi di persidangan, dimana antara Pemohon I dengan Pemohon II maupun antara Pemohon II dengan Termohon, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan pasal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 2 orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1988 berarti setelah \pm 14 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon atas dukungan Termohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman, maka tujuan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya kesiapan Pemohon I untuk memperlakukan para isteri dan anak-anaknya dengan baik, arif dan bijaksana, Pemohon I di persidangan telah mengajukan alat bukti P.7. (Surat Keterangan Siap Berlaku Adil), alat bukti mana menurut Majelis Hakim adalah sebagai bukti kesungguhan Pemohon I untuk berlaku adil terhadap para isteri dan keluarganya semoga surat keterangan tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formalitas, melainkan benar-benar untuk dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memimpin dua rumah tangganya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata pelaksanaan alat bukti P.7. tersebut di atas, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah membagi jadwal bergilirnya dengan teratur kepada Termohon dan Pemohon II selaku para isterinya, jadwal bergilir mana telah diterima baik oleh para isterinya, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak berkompeten untuk mengaturnya melainkan sepenuhnya menyerahkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang selama ini telah berjalan dengan baik, karena kesepakatan adalah aturan, norma dan hukum tertinggi yang mengikat semua pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, dalam hukum islam suami berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan memberikan segala keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya yaitu antara lain menanggung nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, biaya pengobatan bagi isteri-isteri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan bagi anak-anaknya, maka untuk menjamin kepastian pemenuhan kewajiban tersebut, Pemohon I di persidangan telah mengajukan alat bukti P.8. dan P.9. (Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I), dengan kedua alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan hidup 2 (dua) rumah tangganya dalam waktu yang bersamaan, dimana untuk Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sedangkan untuk Pemohon II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah oleh Pengadilan, maka Pemohon I secara resmi mempunyai 2 orang isteri yaitu Termohon sebagai isteri pertama dan Pemohon II sebagai isteri kedua ;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan permohonan itsbat nikah, juga mengajukan permohonan agar harta benda yang diperoleh selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon ;

Menimbang, secara yuridis permohonan tersebut dapat dibenarkan dengan maksud agar harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon jelas status hukumnya, terutama untuk melindungi hak Termohon atas harta bendanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah mengakui bahwa semua harta sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon dan Termohon sangat setuju untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon ;

Menimbang, oleh karena dalil para Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. para Pemohon tidak perlu untuk membuktikannya karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari, Rabu, tanggal 26 November 2014, dimana jenis, letak dan batas-batas harta bersama tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik di ruang persidangan maupun di lapangan telah ditemukan fakta bahwa harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1988 di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) buah bangunan Gedung Graha Sudirman, penggilingan padi dan Rumah Kost 9 kamar dibangun di atas tanah seluas \pm 1 Ha. yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Rumah.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Sultan Syahrir.
- Sebelah Timur dengan Rumah.

3.2. 1 (satu) buah penggilingan padi dan tanah seluas \pm 50 are yang terletak di Desa Rempe Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kebun.
- Sebelah Barat dengan Tanah.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur dengan Tanah.

3.3. 1 (satu) buah Mobil Pick Up L. 300 dengan Nomor Polisi DK. 9752 AH An. H. SUDIRMAN.

3.4. 1 (satu) buah Mobil Panther Izusu dengan Nomor Polisi EA 1014 H An. H. SUDIRMAN.

3.5. 2 (dua) buah bangunan Ruko ukuran masing-masing 7 x 30 M dan tanah pekarangan seluas \pm 10 are yang terletak di Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dengan rumah.
- Sebelah Selatan dengan rumah.
- Sebelah Timur dengan rumah.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 406.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 3 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1436 Hijriah oleh kamii **Drs.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S. HI.** dan **NURUL FAUZIAH, S. Ag.** masing-masing sebagai anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **HERMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan di luar hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

NURRAHMAWATY, S. HI.

Ag.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

NURUL FAUZIAH, S.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Proses	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	Rp.	305.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	2.406.000,-

Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMJIDULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)